



PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 051 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN LOKASI KAMPANYE DAN PEMASANGAN ALAT PERAGA
KAMPANYE UNTUK PESERTA PEMILIHAN UMUM
DI WILAYAH KABUPATEN BREBES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga ketertiban, keindahan, keamanan dan ramah lingkungan dalam pemasangan alat peraga kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Brebes, maka perlu mengatur lokasi kampanye dan pemasangan alat peraga kampanye untuk peserta Pemilihan Umum di Wilayah Kabupaten Brebes;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Lokasi Kampanye dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Untuk Peserta Pemilihan Umum di Wilayah Kabupaten Brebes;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN LOKASI KAMPANYE DAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE UNTUK PESERTA PEMILIHAN UMUM DI WILAYAH KABUPATEN BREBES.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati/Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati Brebes yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Brebes.
5. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes.

6. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia jujur dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu dikabupaten sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.
8. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan menawarkan visi, misi dan program calon dan / atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan pemilih.
10. Peserta kampanye adalah anggota masyarakat atau Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pemilih.
11. Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, simbol-simbol, atau tanda gambar pasangan calon yang bertujuan untuk mengajak orang memilih pasangan calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten yang didanai APBD dan dapat didukung oleh APBN.
12. Bahan Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, simbol-simbol atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan kampanye Pemilu yang bertujuan untuk mengajak orang memilih yang difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten yang didanai APBD dan dapat didukung oleh APBN, serta difasilitasi oleh pasangan calon.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini, memberikan pedoman untuk mengendalikan, membina serta mengawasi lokasi kampanye dan pemasangan alat peraga kampanye.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini, agar dalam pemasangan alat peraga kampanye dapat memenuhi unsur etika, estetika, kebersihan, keindahan kota,

kelancaran, ketertiban keamanan dan ramah lingkungan serta sesuai dengan lokasi yang telah ditentukan.

BAB III

IZIN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

Pasal 3

Izin pemasangan alat peraga kampanye harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

LOKASI KAMPANYE DAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

Pasal 4

- (1) Lokasi yang diperbolehkan sebagai tempat pemasangan alat peraga kampanye adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Lokasi kampanye terbuka dan tertutup di wilayah Kabupaten Brebes sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Peserta Pemilu dapat memasang alat peraga di tempat-tempat strategis dan atau lapangan desa dan milik swasta atau perorangan dengan izin pemilik tempat tersebut serta tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud ayat (1) harus berdiri sendiri dan memiliki ketentuan untuk pemasangan baliho paling besar ukuran 4 meter x 7 meter, dan untuk pemasangan umbul-umbul paling besar ukuran 5 meter x 7 meter, serta untuk spanduk paling besar ukuran 1.5 meter x 7 meter serta untuk pemasangan tersebut harus memiliki ijin oleh pemilik lahan.
- (3) Pemasangan alat peraga kampanye Pemilu yang telah memenuhi persyaratan wajib menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi dan budaya politik sesuai dengan kaidah hukum/norma yang berlaku, ketertiban dan keindahan serta keamanan.

Pasal 6

Lokasi yang dilarang sebagai tempat pemasangan alat peraga kampanye yaitu :

- a. kantor Pemerintah, kantor Pemerintah Daerah, kantor Pemerintah Desa, kantor Tentara Nasional Indonesia (TNI), kantor Kepolisian, kantor Badan Usaha Milik Negara (BUMN), kantor Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), kantor perwakilan pusat yang ada di daerah;
- b. tempat ibadah beserta halamannya;
- c. rumah sakit dan tempat-tempat pelayanan kesehatan;
- d. lembaga pendidikan (gedung dan sekolah);
- e. tugu batas wilayah Kabupaten, tugu pahlawan, tugu identitas kota;
- f. bangunan sejarah;
- g. alun-alun kota dan taman kota;
- h. alat pengatur Isyarat Lalu Lintas;
- i. jembatan pada sungai, badan sungai dan saluran;
- j. obyek wisata milik Pemerintah/Pemerintah Daerah;
- k. trotoar ;
- l. melintang pada jalan negara, jalan provinsi dan jalan kabupaten;
- m. pohon-pohon pada turus jalan;
- n. tiang listrik / tiang telpon;
- o. bando;
- p. jembatan penyeberangan orang;
- q. halte, lingkungan terminal;
- r. median jalan / pagar pembatas jalan;
- s. jalan bebas hambatan; dan
- t. jalan protokol.

BAB V

KETENTUAN SANKSI

Pasal 7

- (1) KPU berwenang memerintahkan Peserta Pemilu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 untuk mencabut atau memindahkan alat peraga tersebut.
- (2) Dalam hal peserta Pemilu tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang membidangi Penegakan Peraturan Daerah dan Aparat Keamanan berdasarkan rekomendasi Bawaslu

Kabupaten berwenang mencabut atau memindahkan alat peraga kampanye dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada Peserta Pemilu tersebut.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 20 September 2018
BUPATI BREBES,

Cap ttd

IDZA PRIYANTI

Diundangkan di Brebes
Pada tanggal 20 September 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES

Cap ttd

EMASTONI EZAM,SH.MH
Pembina Utama Madya
NIP.19590211 198703 1 005
BERITA DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2018 NOMOR 51

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BREBES
 NOMOR 051 TAHUN 2018
 TENTANG PEDOMAN LOKASI
 KAMPANYE DAN PEMASANGAN ALAT
 PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN
 UMUM DI WILAYAH KABUPATEN
 BREBES

DAFTAR LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM DI
 WILAYAH KABUPATEN BREBES

NO	KECAMATAN	NO	KELURAHAN/DESA
1	2	3	4
1	Banjarharjo	1	Bandungsari
		2	Banjar Lor
		3	Banjarharjo
		4	Blandongan
		5	Ciawi
		6	Cibendung
		7	Cibuniwangi
		8	Cigadung
		9	Cihaur
		10	Cikakak
		11	Cikuya
		12	Cimunding
		13	Cipajang
		14	Dukuhjeruk
		15	Karangmaja
		16	Kertasari
		17	Kubangjero
		18	Malahayu
		19	Parireja
		20	Penanggapan
		21	Pende
		22	Sindangheula
		23	Sukareja
		24	Tegalreja
		25	Tiwulandu
2	Bantarkawung	1	Bangbayang
		2	Banjarsari
		3	Bantarkawung
		4	Bantarwaru
		5	Cibentang
		6	Cinanas

NO	KECAMATAN	NO	KELURAHAN/DESA
1	2	3	4
		7	Ciomas
		8	Jipang
		9	Karangpari
		10	Kebandungan
		11	Legok
		12	Pangebatan
		13	Pengarasan
		14	Sindangwangi
		15	Tambakserang
		16	Telaga
		17	Terlaya
18	Waru		
3	Brebes	1	Pasar Batang
		2	Brebes
		3	Pulosari
		4	Padasugih
		5	Wangandalem
		6	Gandasuli
		7	Banjaranyar
		8	Kaligangsa Kulon
		9	Kaligangsa Wetan
		10	Lembarawa
		11	Kalimati
		12	Kaliwlingi
		13	Kedunguter
		14	Krasak
		15	Limbangan Wetan
		16	Limbangan Kulon
		17	Pagejungan
		18	Pemaron
		19	Randusanga Kulon
		20	Randusanga Wetan
		21	Sigambir
		22	Tengki
		23	Terlangu
4	Bulakamba	1	Bangsri
		2	Banjaratma
		3	Bulakamba
		4	Bulakparen
		5	Bulusari
		6	Cimohong
		7	Cipelem
		8	Dukuhlo
		9	Grinting
		10	Jubang
		11	Karangsari

NO	KECAMATAN	NO	KELURAHAN/DESA
1	2	3	4
		12	Kluwut
		13	Luwungragi
		14	Pakijangan
		15	Petunjungan
		16	Pulogading
		17	Rancawuluh
		18	Siwuluh
		19	Tegalglagah
5	Bumiayu	1	Adisana
		2	Bumiayu
		3	Dukuhturi
		4	Jatisawit
		5	Kalierang
		6	Kalilangkap
		7	Kalinusu
		8	Kalisumur
		9	Kaliwadas
		10	Langkap
		11	Laren
		12	Negaradaha
		13	Pamijen
		14	Panggarutan
		15	Pruwatan
6	Jatibarang	1	Bojong
		2	Buaran
		3	Janegara
		4	Jatibarang Kidul
		5	Jatibarang Lor
		6	Kalialang
		7	Kalipucang
		8	Karanglo
		9	Kebogadung
		10	Kebonagung
		11	Kedungtukang
		12	Kemiriamba
		13	Kendawa
		14	Kertasinduyasa
		15	Klampus
		16	Klikiran
		17	Kramat
		18	Pamengger
		19	Pedeslohor
		20	Rengasbandung
		21	Tegalwulung
		22	Tembelang

NO	KECAMATAN	NO	KELURAHAN/DESA
1	2	3	4
7	Kersana	1	Ciampel
		2	Cigedog
		3	Cikandang
		4	Jagapura
		5	Kemukten
		6	Kersana
		7	Kradenan
		8	Kramatsampang
		9	Kubangpari
		10	Limbangan
		11	Pende
		12	Sindangjaya
		13	Sutamaja
8	Ketanggungan	1	Baros
		2	Buara
		3	Bulakelor
		4	Ciduwet
		5	Cikeusal Kidul
		6	Cikeusal Lor
		7	Ciseureuh
		8	Dukuh Tengah
		9	Dukuhbadag
		10	Dukuhturi
		11	Jemasih
		12	Karangbandung
		13	Karangmalang
		14	Ketanggungan
		15	Kubangjati
		16	Kubangsari
		17	Kubangwungu
		18	Padakaton
		19	Pamedaran
		20	Sindangjaya
		21	Tanggungsari
9	Larangan	1	Kamal
		2	Karangbale
		3	Kedungbokor
		4	Larangan
		5	Luwunggede
		6	Pamulihan
		7	Rengaspendawa
		8	Siandong
		9	Sitanggal
		10	Slati
		11	Wlahar

NO	KECAMATAN	NO	KELURAHAN/DESA
1	2	3	4
10	Losari	1	Babakan
		2	Blubuk
		3	Bojongsari
		4	Dukuhsalam
		5	Jati Sawit
		6	Kalibuntu
		7	Karangdempel
		8	Karangjunti
		9	Karangsambung
		10	Kecipir
		11	Kedungneng
		12	Limbangan
		13	Losari Kidul
		14	Losari Lor
		15	Negla
		16	Pekauman
		17	Pengabean
		18	Prapag Kidul
		19	Prapag Lor
		20	Radegan
		21	Randusari
		22	Rungkang
11	Paguyangan	1	Cilibur
		2	Cipetung
		3	Kedungoleng
		4	Kretek
		5	Pagojengan
		6	Paguyangan
		7	Pakujati
		8	Pandansari
		9	Ragatunjung
		10	Taraban
		11	Wanatirta
		12	Winduaji
12	Salem	1	Banjaran
		2	Bentar
		3	Bentarsari
		4	Capar
		5	Ciputih
		6	Citimbang
		7	Gandoang
		8	Ganggawang
		9	Gunung Jaya
		10	Gunung Larang
		11	Gunung Sugih
		12	Gunung Tajem

NO	KECAMATAN	NO	KELURAHAN/DESA
1	2	3	4
		13	Indrajaya
		14	Kadumanis
		15	Pabuaran
		16	Pasir Panjang
		17	Salem
		18	Tembongraja
		19	Wanoja
		20	Winduasri
		21	Windusakti
13	Sirampog	1	Batursari
		2	Benda
		3	Buniwah
		4	Dawuhan
		5	Igirk lanceng
		6	Kaligiri
		7	Kaliloka
		8	Manggis
		9	Mendala
		10	Mlayang
		11	Plompong
		12	Sridadi
		13	Wanareja
14	Songgom	1	Cenang
		2	Dukuhmaja
		3	Gegerkunci
		4	Jatimakmur
		5	Jatirokeh
		6	Karangsembung
		7	Songgom
		8	Songgom Lor
		9	Wanacala
		10	Wanatawang
15	Tanjung	1	Karangreja
		2	Kedawung
		3	Kemurang Kulon
		4	Kemurang Wetan
		5	Krakahan
		6	Kubangputat
		7	Lemah Abang
		8	Luwung Gede
		9	Luwungbata
		10	Mundu
		11	Pejagan
		12	Pengaradan
		13	Sarireja
		14	Sengon

NO	KECAMATAN	NO	KELURAHAN/DESA
1	2	3	4
		15	Sidakaton
		16	Tanjung
		17	Tegongan
		18	Tengguli
16	Tonjong	1	Galuh Timur
		2	Kalijurang
		3	Karangjengkeng
		4	Kutamendala
		5	Kutayu
		6	Linggapura
		7	Negarayu
		8	Pepedan
		9	Purbayasa
		10	Purwodadi
		11	Rajawetan
		12	Tanggeran
		13	Tonjong
		14	Watujaya
17	Wanasari	1	Pesantunan
		2	Pebatan
		3	Dukuhwringin
		4	Dumeling
		5	Glonggong
		6	Jagalempeni
		7	Keboledan
		8	Kertabesuki
		9	Klampok
		10	Kupu
		11	Lengkong
		12	Sawojajar
		13	Siasem
		14	Sidamulya
		15	Sigentong
		16	Sisalam
		17	Siwungkuk
		18	Tanjungsari
		19	Tegalandu
		20	Wanasari

BUPATI BREBES,

Cap ttd

IDZA PRIYANTI

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BREBES
 NOMOR 051 TAHUN 2018
 TENTANG PEDOMAN LOKASI
 KAMPANYE DAN PEMASANGAN
 ALAT PERAGA KAMPANYE
 PEMILIHAN UMUM DI WILAYAH
 KABUPATEN BREBES

DAFTAR LOKASI KAMPANYE TERBUKA TERTUTUP
 DI WILAYAH KABUPATEN BREBES

NO	KECAMATAN	KAMPANYE TERBUKA	KAMPANYE TERTUTUP
1	2	3	4
1.	Banjarharjo	1. Lapangan Sepakbola Raden Rangga Banjarharjo 2. Lapangan Sepakbola Desa Cikakak 3. Lapangan Sepakbola Desa Malahayu 4. Lapangan Sepakbola Desa Cipajang 5. Lapangan Sepakbola Desa Cimunding 6. Lapangan Sepakbola Desa Sukareja 7. Lapangan Sepakbola Desa Penanggapan	1. Gedung Serbaguna Desa Banjarharjo 2. Gedung KPN Rukun milik PGRI Kecamatan Banjarharjo 3. Aula Kolam Renang Hilda Tirta Kencana Desa Banjarharjo 4. Gedung Bulutangkis Desa Penanggapan
2.	Bantarkawung	1. Lapangan Sepakbola Negla Desa Bangbayang 2. Lapangan Sepakbola Desa Bantarkawung 3. Lapangan Sepakbola Desa Pangebatan	1. Gedung NU Desa Buaran 2. Gedung Bulutangkis Desa Bantarkawung 3. Gedung Bulutangkis Desa Jipang 4. Lapangan Bulutangkis Desa Terlaya

NO	KECAMATAN	KAMPANYE TERBUKA	KAMPANYE TERTUTUP
1	2	3	4
3.	Brebes	1. Lapangan Desa Pemaron 2. Lapangan Kelurahan Pasarbatang 3. Lapangan Desa Pulosari 4. Halaman GOR Sasana Krida Adi Karsa 5. PARIN Randusanga Kulon 6. Lapangan Desa Terlangu	1. Gedung KORPRI Brebes 2. Hotel Dedy Jaya Brebes 3. Grand Dian Hotel Brebes 4. Aula PGRI Brebes 5. Lapangan Futsal SS 6. Aula DPC PARPOL masing-masing 7. Aula Islamic Centre
4.	Bulakamba	Lapangan Desa Bulakamba	1. GOR Desa Petunjunan 2. GOR KPRI Bulakamba 3. GOR Desa Tegalglah 4. GOR Desa Bulakparen 5. GOR Desa Siwuluh
5.	Bumiayu	1. Lapangan Asri Bumiayu 2. Lapangan Pendawa Desa Kalierang 3. Lapangan Muncang Desa Jatisawit 4. Lapangan Tegong Desa Jatisawit 5. Lapangan Desa Pruwatan 6. Lapangan Desa Kaliwadas 7. Lapangan Desa Langkap 8. Lapangan Desa Bumiayu 9. Lapangan Desa Adisana 10. Lapangan Desa Negaradaha	1. Gedung MWC NU Bumiayu 2. GOR Bulutangkis Desa Kalilangkap 3. GOR Bulutangkis Ho Gwan Dukuhturi 4. GOR Bulutangkis Sudoro Langkap 5. Hotel Anggraeni Bumiayu 6. Hotel Visa 7. R.M. Sahabat Alam 8. Hotel Salsa

NO	KECAMATAN	KAMPANYE TERBUKA	KAMPANYE TERTUTUP
1	2	3	4
6.	Jatibarang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lapangan Sepakbola Desa Kebonagung 2. Lapangan Sepakbola Desa Kebogadung 3. Lapangan Sepakbola Desa Bojong 4. Lapangan Desa Klampis 5. Lapangan Desa Buaran 6. Lapangan Desa Rengasbandung 7. Lapangan Desa Kertasinduyasa 8. Lapangan Desa Tegalwulung 9. Lapangan Desa Pemangger 10. Lapangan PG. Jatibarang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hotel Anggraeni Jatibarang 2. Lapangan Futsal Jatibarang No. 22 (Klampis) 3. Rumah Makan Intan 4. RM Sinok Sitong
7.	Kersana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lapangan Sepakbola Desa Kemukten 2. Lapangan Sepakbola Desa Kradenan 3. Lapangan Sepakbola PG. Rajawali Desa Kersana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gedung KPN Mekar 2. Gor Jagapura 3. Aula RM Alang-alang
8.	Ketanggungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lapangan Desa Dukuh Tengah 2. Lapangan Desa Dukuhturi 3. Lapangan Desa Bulakelor 4. Lapangan Desa Padakaton 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gedung KPN Goodwill Ketanggungan 2. Aula Waterpark Tanggungsari 3. Hotel Anggraeni Ketanggungan

NO	KECAMATAN	KAMPANYE TERBUKA	KAMPANYE TERTUTUP
1	2	3	4
9.	Larangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lapangan Sepakbola Desa Pamulihan 2. Lapangan Sepakbola Desa Sekar Doja 3. Lapangan Sepakbola Desa Karangbale 4. Lapangan Sepakbola Desa Kedungbokor 5. Lapangan Sepakbola Desa Larangan 6. Lapangan Sepakbola Desa Rengaspendawa 7. Lapangan Sepakbola Desa Sitanggal 8. Lapangan Sepakbola Desa Slatri 9. Lapangan Sepakbola Desa Luwunggede 10. Lapangan Sepakbola Desa Temukerep 11. Lapangan Siandong 12. Stasiun Agro Larangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gedung Bulutangkis Desa Pamulihan 2. Gedung Bulutangkis Larangan Timur 3. Gedung KPN Larangan 4. Gedung Bulutangkis Desa Siandong 5. Gedung Bulutangkis Desa Sitanggal 6. Gedung Agrowisata Larangan 7. GOR Dedy Jaya Slatri
10.	Losari	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lapangan Sepakbola Desa Randusari 2. Lapangan Losari lor 3. Lapangan Karangjunti 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gedung Karpindik Losari Lor 2. Gor Desa Randegan 3. Gedung Sebaguna
11.	Paguyangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lapangan Sepakbola Desa Paguyangan 2. Lapangan Sepakbola Desa Winduaji 3. Lapangan Sepakbola Desa Pandansari 4. Lapangan Sepakbola Desa Taraban 5. Lapangan Sepakbola Desa Wanatirta 6. Lapangan Sepakbola Desa Cilibur 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gedung Pertemuan Desa Kretek 2. KPN Segar Paguyangan 3. GOR Pandansari 4. RM. Sambel Layah Pagojengan 5. RM. Betutu Ibu UM Desa Winduaji 6. GOR Bulutangkis Desa Pakujati

NO	KECAMATAN	KAMPANYE TERBUKA	KAMPANYE TERTUTUP
1	2	3	4
12.	Salem	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lapangan Sepakbola Desa Bentarsari 2. Lapangan Sepakbola Desa Salem 	<ol style="list-style-type: none"> 1. GOR Bulutangkis Desa Pabuaran 2. GOR Bulutangkis Desa Indraajaya 3. GOR Bulutangkis Desa Salem 4. GOR PGRI 5. Tempat Wisata Kalibaya 6. GOR Futsal Salem
13.	Sirampog	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lapangan Plang Desa Buniwah 2. Lapangan Ciku Desa Plompong 3. Lapangan Sadewa Semangkung Desa Dawuhan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gedung Pertemuan KPRI Rukun Desa Buniwah 2. GOR Al Hikmah 2 Desa Benda 3. GOR Pakishaji Desa Kaligiri 4. GOR Pahingan Desa Dawuhan 5. GOR Sadewa Semangkung
14.	Songgom	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lapangan Sepakbola Desa Wanacala 2. Lapangan Sepakbola Desa Jatirokeh 3. Lapangan Sepakbola Desa Songgom Lor 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gedung Badminton Desa Dukuhmaja 2. Gedung Badminton Desa Wanacala 3. Gedung Badminton Desa Songgom Lor
15.	Tanjung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lapangan Sepakbola Desa Tengguli 2. Lapangan Sepakbola Desa Lemahabang 3. Lapangan Sepakbola Desa Kemurang Wetan 4. Lapangan Sepakbola Desa Luwung Gede 5. Lapangan Sepakbola Desa Kubangputat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. R.M. Kedung Roso 2. Hotel Anggraeni Tanjung 3. R.M. Mutiara Kemurang Kulon

NO	KECAMATAN	KAMPANYE TERBUKA	KAMPANYE TERTUTUP
1	2	3	4
		<ul style="list-style-type: none"> 6. Lapangan Sepakbola Desa Pengaradan 7. Lapangan Sepakbola Desa Kemurang Kulon 8. Lapangan Sepakbola Desa Mundu 9. Lapangan Sepakbola Desa Sarireja 10. Lapangan Sepakbola Desa Sidakaton 11. Lapangan Sepakbola Desa Sengon 	
16.	Tonjong	<ul style="list-style-type: none"> 1. Lapangan Sepakbola Galuhtimur 2. Lapangan Sepakbola Desa Kalijurang 3. Lapangan Sepakbola Desa Kutamendala 4. Lapangan Sepakbola Desa Rajawetan 5. Lapangan Sepakbola Desa Purbayasa 	<ul style="list-style-type: none"> 1. GOR Futsal Tonjong 2. GOR Futsal Purwodadi 3. GOR Bhineka Tonjong 4. KPN Dwija Tonjong 5. RM Mustika Tonjong
17.	Wanasari	<ul style="list-style-type: none"> 1. Lapangan Sepakbola Desa Klampok 2. Lapangan Sepakbola Desa Tegalgandu 3. Lapangan Sepakbola Desa Pesantunan 4. Lapangan Sepakbola Desa Wanasari 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Gedung Horas Klampok 2. Gedung KUD Desa Sidamulya 3. Aula Gedung IBI (Ikatan Dokter Indonesia) Wanasari

BUPATI BREBES,

Cap ttd

IDZA PRIYANTI